



---

## Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

**Lismawati Hasibuan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

[lismawati@uinsyahada.ac.id](mailto:lismawati@uinsyahada.ac.id)

---

### Abstrak

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang berpotensi besar dalam mengatasi kemiskinan adalah zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pendorong kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batang Onang serta mengidentifikasi bentuk pendistribusian zakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan para mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat di wilayah ini masih didominasi oleh pola konsumtif, namun telah memberikan dampak signifikan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi zakat maal dan minimnya program zakat produktif yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha bagi mustahik agar zakat dapat berfungsi sebagai modal kemandirian ekonomi.

**Kata Kunci:** Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat,

### Abstract

*Poverty remains a social problem faced by communities in various regions of Indonesia. One Islamic economic instrument with significant potential for poverty alleviation is zakat. This study aims to analyze the effectiveness of zakat as an instrument for poverty alleviation and a driver of community welfare in Batang Onang District, as well as to identify forms of zakat distribution that contribute to improving community welfare. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, collecting data through field observation, documentation, and in-depth interviews with Zakat Collection Unit (UPZ) managers and mustahik (recipients). The results indicate that zakat distribution in this region is still dominated by consumptive patterns, yet it has had a significant impact on meeting basic needs. The main challenges identified are low zakat literacy and the lack of sustainable productive zakat programs. This study recommends the need for institutional strengthening and business mentoring for mustahik so that zakat can function as capital for economic independence.*

**Keywords:** Zakat, Poverty Alleviation, Community Welfare,

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup keterbatasan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tetap menjadi tantangan global dan nasional yang kompleks, tidak terkecuali di tingkat lokal seperti Kecamatan Batang Onang. Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat agraris, fluktuasi ekonomi seringkali berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk.

Dalam perspektif Islam, khususnya zakat, menawarkan solusi sistematis untuk mengatasi ketimpangan distribusi kekayaan. zakat merupakan instrumen ekonomi dan sosial yang memiliki fungsi strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang mencakup dalam rukun islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat tidak hanya bersifat ibadah individual, melainkan pilar fiskal sosial yang bertujuan untuk mentransfer daya beli dari kelompok kaya (*muzakki*) kepada kelompok rentan (*mustahik*).

Zakat berperan strategis dalam ekonomi islam sebagai instrument distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mencapai keadilan social dan kesejahteraan, dengan mendistribusikan harta dari yang kaya ke miskin, mendorong konsumsi dan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mustahik mandiri melalui modal usaha dan pelatihan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif diyakini mampu menjadi solusi alternative dalam pengentasan kemiskinan ditingkat lokal, termasuk di Kecamatan Batang Onang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya memiliki dimensi kebutuhan, tetapi juga dimensi social-ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Utami et al., 2024). Dalam memaksimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan penguatan kelembagaan pengelola zaka, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dana zakat (Tambunan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebagai instrument ekonomi Islam memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Zakat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari – harinya (Rozalindah, 2014).

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Zakat bukan hanya kewajiban ibadah individu, tetapi juga sarana membangun keadilan social dan kesejahteraan umat. Dengan menunaikan zakat, harta menjadi berkah, jiwa menjadi tenang, dan masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syariat islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf), dengan tujuan membersihkan harta, membantu mereka yang membutuhkan, serta mendorong pemerataan dan kesejahteraan umat (Mardani, 2025). Secara bahasa zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah. Dengan berzakat, harta seorang muslim menjadi lebih bersih dan jiwa pemiliknya terbebas dari sifat kikir. Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf (yang dilunakkan hatinya), untuk memerdekakan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), di jalan Allah (fisabilillah), dan ibnu sabil (musafir) sebagai kewajiban dari Allah SWT.

Zakat hukumnya wajib (fardhu'ain) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis: 1. Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah : 43 yaitu " Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." 2. Hadis Riwayat Bukhari- Muslim yaitu " Rasulullah SAW bersabda: " Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu".

Jenis zakat terbagi menjadi dua kategori utama yaitu: Pertama Zakat Fitrah (zakat Jiwa, wajib setiap muslim diakhir Ramadhan untuk menyucikan diri). Kedua Zakat Maal (Zakat Harta), yang mencakup berbagai jenis harta seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, hingga profesi (penghasilan), dengan kewajiban mengeluarkan zakat jika harta tersebut mencapai nisab (batas jumlah tertentu) dan telah mencapai haul (jangka waktu kepemilikan satu tahun hijriah), kecuali beberapa jenis pertanian dan harta temuan yang memiliki aturan (Baznas, 2024).

Dalam islam, terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib ada bagi umat islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya: a) Islam, b) Merdeka, c) berakal, d) Baligh, e) Harta mencapai Nisab, dan f) Harta mencapai haul.

Zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan ) golongan yang berhak menerimanya, masing-masing dengan kondisi dan kebutuhan tertentu (Baznas, 2024). Berikut adalah 8 golongan yang berhak menerima dana zakat:

1. Fakir adalah mereka yang tidak punya harta atau penghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
2. Miskin adalah orang yang punya penghasilan sedikit, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan menyalurkan zakt, sehingga berhak menerima zakat sebagai imbalan kerja mereka.
4. Mualaf adalah orang yang baru masuk islam.
5. Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan diri.
6. Gharimin adalah orang yang berutang untuk kebutuhan hidup bukan maksiat.
7. Fi Sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, seperti pendakwa.
8. Ibnu Sabul adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan untuk tujuan baik, seperti menuntut ilmu atau bekerja.

Konsep zakat dalam ekonomi adalah instrumen redistribusi kekayaan yang terstruktur secara syariah untuk mengurangi ketimpangan, memerangi kemiskinan, dan menciptakan keadilan social – ekonomi, berfungsi sebagai mekanisme penggerak ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan agregat) dan memberdayakan mustahik (penerima) melalui bantuan modal, pelatihan dan pendampingan untuk mencapai kemandirian finansial dan menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

### **Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan**

Zakat merupakan salah satu instrumen efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena bersifat:

1. **Redistribusi kekayaan:** Zakat mengambil sebagian harta orang kaya untuk diberikan kepada mustahik, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi.
2. **Pemberdayaan ekonomi:** Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau bantuan alat produksi, yang memungkinkan mustahik meningkatkan pendapatan secara mandiri.
3. **Meningkatkan kesejahteraan sosial:** Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik, masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan kualitas hidup dan solidaritas sosial.

Dua bentuk zakat yang berperan dalam pengentasan kemiskinan yaitu zakat konsumtif, yakni membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak yang dirasakan yaitu jangka pendek. Zakat produktif yakni digunakan untuk modal usaha atau pemberdayaan ekonomi. Dampaknya jangka panjang karena menciptakan kemandirian ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perpektif teori dan temuan empiris. Subjek penelitian adalah 1) Pengelola zakat (amil zakat) di Kecamatan Batang Onang, 2) Masyarakat penerima zakat (*mustahik*) dan 3) Tokoh masyarakat atau pihak terkait yang memahami pengelolaan zakat. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga pengelola zakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat berfungsi sebagai instrument redistribusi pendapatan yang mengalir harta dari kelompok masyarakat mampu (*muzakki*) kepada kelompok kurang mampu (*mustahik*). Zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat disalurkan kepada kelompok fakir dan miskin sebagai sasaran utama. Penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan pangan, sandang, dan bantuan biaya pendidikan serta kesehatan. Bantuan ini berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan mencegah kondisi yang lebih parah. Zakat produktif digunakan memberdayakan *mustahik* (penerima zakat) secara berkelanjutan, mengubah mereka dari penerima bantuan menjadi produktif dengan memberikan modal usaha, pelatihan dan sarana agar memiliki sumber penghasilan tetap, sehingga memutus rantai kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang, bukan hanya bantuan sesaat. Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan amil zakat di Kecamatan Batang Onang, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan. Data menunjukkan bahwa mayoritas penerima zakat (*mustahik*) berada pada kategori fakir dan miskin yang memiliki penghasilan tidak tetap atau bergantung pada pekerjaan musiman, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan Zakat konsumtif berhasil meringankan beban ekonomi keluarga miskin dalam jangka pendek dan Masyarakat merasa kebutuhan dasar mereka lebih

terjamin, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi musiman. Zakat konsumtif membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif bersifat sementara dan tidak meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka tetap bergantung pada bantuan. Sementara zakat produktif disalurkan melalui modal usaha, pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha mikro menunjukkan dampak yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan mustahik yang menerima zakat produktif mampu membuka usaha kecil, misalnya warung, ternak ayam dan kerajinan tangan, dan pendapatan keluarga meningkat yang berdampak pada kemampuan menabung dan mengembangkan usaha. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu (Utami et al., 2024) yang menyatakan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ketuhanan, tetapi juga dimensi social-ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Anis et al., 2022) juga menyatakan bahwa zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Zakat dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan investasi rumah tangga penerima, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

### **Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pengelolaan zakat yang efektif berdampak pada peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan kualitas kesehatan mustahik. Program pemberdayaan berbasis zakat juga mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Zakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh masyarakat secara menyeluruh. Dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta menciptakan keadilan social dan stabilitas ekonomi melalui redistribusi kekayaan secara adil, yang secara kolektif mengangkat taraf hidup mustahik dan masyarakat secara umum menjadi lebih sejahtera dan mandiri, terutama jika dikelola secara produktif dan profesional. Dampak secara langsung dan jangka pendek yaitu memenuhi kebutuhan dasar dimana zakat dapat membantu mustahik memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan bantuan kesehatan dimana dalam membiayai layanan kesehatan bagi yang tidak mampu kebutuhan medis keluarga lebih terpenuhi.

Dampak jangka panjang dapat dilihat dari : 1) pendidikan, dimana anak-anak mustahik lebih terjamin akses pendidikannya. 2) pengurangan kesenjangan : mendistribusikan kekayaan secara adil, memperkuat lapisan masyarakat bawah. 3) Pemberdayaan ekonomi : Dana zakat dapat digunakan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Dampak sosial dapat dilihat dari menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adil, mempererat hubungan sesama

dan si miskin, membersihkan harta dari hak orang lain dan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan empati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu memutuskan siklus kemiskinan.

### **Efektifitas Pengelolaan Zakat**

Sebagai entitas yang dipercaya untuk mengelola dana masyarakat, lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik. Efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesuksesan sistem tata kelola lembaga zakat. Efektivitas yang rendah menandakan ketidakmampuan lembaga zakat untuk mengelola operasional mereka dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti penghimpunan zakat yang minim, penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran kinerja menjadi alat penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, baik secara internal maupun eksternal. Dengan mengukur kinerja, lembaga zakat dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam operasionalnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas zakat sangat bergantung pada sistem pengelolaan oleh lembaga amil zakat yaitu pendataan mustahik yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran, pendampingan usaha berkelanjutan membantu mustahik memaksimalkan potensi zakat produktif, pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Pengelolaan yang baik menjadikan zakat instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan.

### **Tantangan dalam Optimalisasi Zakat**

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam optimalisasi peran zakat di Kecamatan Batang Onang yaitu kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah, sumber daya manusia pengelola zakat terbatas, kurangnya edukasi terkait zakat produktif dan manfaat jangka panjangnya, sistem monitoring dan evaluasi program zakat produktif belum maksimal. Tantangan ini harus diatasi agar zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

### **Pembahasan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Temuan penelitian sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang menekankan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif mampu untuk meningkatkan pendapatan mustahik, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (*falah*). Dengan pengelolaan profesional,

transparan, dan berorientasi pemberdayaan, zakat terbukti efektif menjadi instrumen pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batang Onang.

## KESIMPULAN

Zakat memiliki peran yang sangat penting dan efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang dikelola dan disalurkan secara terencana, profesional, dan tepat sasaran mampu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata. Penyaluran zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai zakat produktif yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha, peningkatan keterampilan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Zakat juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Keberhasilan peran zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan lembaga zakat, dukungan kebijakan lembaga pengelola zakat, serta partisipasi aktif masyarakat. Penguatan sistem pengelolaan zakat menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: pustaka litera Antar Nusa.
- Anis, M., Widiastuti, T., & Fauziah, N N. (2022). *Empirical Model of Poverty Alleviation in Islamic Economic Perspective: Evidence from Indonesia*. 8(2), 277-294.
- Badan Amil Zakat (Baznas), (2024). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.  
<https://baznas.go.id/>
- Bahri, E S., & Arif, Z (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat*. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2(1), 13-13.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan, Muhammad, (2013), *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press.
- Linge, A. (2023). *Profesionalisme Amil Zakat sebagai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi*. 3(1). 121-133.
- Mardani. (2025). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. E., & Hasan, U. (2014). *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Rozalinda, Ekonomi Islam: *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Romdhoni, A. H. (2017). *Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 41-51.
- Tambunan, J. (2021). *Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. 2(1), 118-131.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. 3(2). 15030.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Utami, B., Sunarko, A., & Wati, I (2024). *Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Parawisata Halal, 3(2), 73-78.